



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Budidaya Holtikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy KTP
3. Rekomendasi Tata Ruang / Pemanfaatan Ruang
4. Izin Lokasi
5. Izin Lingkungan /Dokumen UKL-UPL atau Amdal
6. Bukti Hak Kepemilikan tanah / Sertifikat
7. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
8. Dokumen Perusahaan
9. Rekomendasi dari Instansi / Dinas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. 1. bawalah Persyaratan perizinan yang diminta
2. 2. Ambil nomor antrian di loket
3. 3. Isikan Formulir Permohonan yang tersedia
4. 4. Serahkan Berkas persyaratan sebanyak 2 Rangkap pada Loket Perizinan
5. 5. Tunggu proses izin selesai ± 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. M. Natsir 26566 081365848638

<https://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Budidaya Holtikultura

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon, SMS dan whatsapp (081374624802);
5. Email dpmpstppasamanbarat@gmail.com;